

Pendekatan Hukum dan Sosial Dalam Penanganan Kasus Korupsi Jual Beli Jabatan Bupati Bangkalan Dalam Perspektif Kriminologi

Prinda Yunisda

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: prindayunisda@student.uns.ac.id

Abstract: Korupsi jual beli jabatan merupakan permasalahan yang merusak tatanan birokrasi dan sistem meritokrasi di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etiologi kriminal dalam tindak pidana korupsi jual beli jabatan dan mengkaji *ratio decidendi* yang digunakan hakim dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2023/PN.SBY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etiologi kriminal dalam kasus tersebut dipengaruhi oleh faktor motivasi sosial (motif pelaku), ekonomi (keuntungan pribadi, dan tekanan politik), budaya (patronase dan nepotisme), dan psikologis (ambisi kekuasaan dan kontrol). Dalam menangani kasus ini, hakim menggunakan *ratio decidendi* yang didasari oleh pendekatan filosofis (keadilan dan moralitas), sosiologi (dampak sosial), dan yuridis (penegakan hukum), penanggulangan kejahatan (pencegahan dan penindakan), kebijakan hukum pidana (perbaikan sistem), dan sistem pemidanaan (efek jera dan rehabilitasi). Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem pengawasan, transparansi dalam pengisian jabatan publik, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi publik mengenai bahaya korupsi untuk mencegah praktik jual beli jabatan di masa mendatang dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

Keywords: Korupsi; Jual Beli Jabatan; Kriminologi; Etiologi; *Ratio Decidendi*.

Abstract: Corruption in buying and selling of positions is a problem that undermines the bureaucratic order and meritocracy system in Indonesia. This practice not only harms state finances, but also erodes public trust in government. This research aims to analyze the criminal etiology in the corruption of buying and selling positions and examine the *ratio decidendi* used by the judge in handling the case. This research uses normative legal research methods with statute approach, and case approach to Decision Number 48/PID.SUS-TPK/2023/PN.SBY. The results showed that the criminal etiology in the case was influenced by social motivation factors (perpetrator motives), economic (personal gain, and political pressure), cultural (patronage and nepotism), and psychological (ambition for power and control). In handling this case, the judge used *ratio decidendi* based on philosophical (justice and morality), sociological (social impact), and juridical (law enforcement) approaches, crime prevention (prevention and prosecution), criminal law policy (system improvement), and punishment system (deterrent effect and rehabilitation). The implication of this research is need to strengthen the supervisory system, transparency in filling public positions, strict law enforcement, and public education about the dangers of corruption to prevent the practice of buying and selling positions in the future and restore trust in public.

Keywords: Corruption; Position Selling; Criminology, Etiology; *Ratio Decidendi*.

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan fenomena yang kompleks dan telah menjadi masalah serius di banyak negara terutama negara berkembang, seperti Indonesia. Latar belakang terjadinya korupsi seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik motivasi, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Kelemahan dalam sistem pemerintahan dan hukum yang tidak efektif menjadi salah satu penyebab utama, dimana birokrasi yang rumit dan kurangnya pengawasan memberi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan. Ketimpangan ekonomi juga berperan besar, dimana kesenjangan antara kaya dan miskin mendorong individu untuk mencari jalan pintas melalui suap atau praktik tidak sah lainnya. Sebagian besar Praktik korupsi ini merusak tatanan sosial, politik, budaya, dan ekonomi serta menciptakan ketidakadilan yang mendalam di kalangan masyarakat. Salah satu bentuk paling mencolok dari korupsi adalah jual beli jabatan, yang melibatkan pejabat memperjualbelikan posisi strategis dengan imbalan uang atau gratifikasi. Praktik ini menciptakan sistem pemerintahan yang tidak efektif, di mana pejabat publik ditempatkan bukan berdasarkan kompetensi, tetapi berdasarkan kemampuan finansial untuk membeli posisi tersebut (Suyatmiko, 2021).

Korupsi jual beli jabatan sangat berbahaya karena dampaknya yang luas terhadap birokrasi negara. Menurut Klitgaard (1988), negara-negara yang korup cenderung mengalami penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Korupsi semacam ini tidak hanya merusak kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pejabat yang terlibat dalam jual beli jabatan lebih fokus pada kepentingan pribadi dan keuntungan finansial daripada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga menghambat pembangunan yang berkelanjutan (Rose-ackerman & Palifka, 2016).

Korupsi jual beli jabatan memiliki dampak besar terhadap sistem meritokrasi yang seharusnya berlaku dalam pemerintahan. Sebuah sistem meritokrasi yang baik mengharuskan individu yang paling kompeten dan layak untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Namun, dalam praktik jual beli jabatan, jabatan tersebut diberikan kepada orang-orang yang memiliki koneksi atau kemampuan finansial, bukan berdasarkan kualifikasi atau kemampuan mereka (Johnston, 2005). Hal ini merusak integritas birokrasi dan menurunkan efisiensi pemerintahan.

Di Indonesia, korupsi jual beli jabatan bukanlah hal baru. Kasus yang melibatkan Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan, adalah contoh nyata dari praktek ini. Kasus ini mencuat pada tahun 2023 setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Abdul Latif sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan dengan meminta imbalan uang atau gratifikasi dari individu yang ingin menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan Kabupaten Bangkalan (KPK, 2022). Modus operandi yang digunakan oleh Abdul Latif menunjukkan bagaimana praktik korupsi ini telah merusak integritas pejabat publik dan menghambat proses reformasi di sektor publik.

Dampak dari korupsi jual beli jabatan tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Korupsi dalam pengisian jabatan

menciptakan ketidakadilan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya mendapatkan posisi tersebut berdasarkan prestasi dan kemampuan mereka. Selain itu, praktik ini juga mengarah pada pembentukan jaringan patronase, di mana pejabat yang terlibat dalam jual beli jabatan menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan memperkuat pengaruh politik mereka (Abolfazly, 2023). Akibatnya, kualitas pelayanan publik menjadi buruk dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun.

Penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi jual beli jabatan. Menurut teori asosiasi diferensial, perilaku koruptif seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan politik di sekitarnya. Faktor-faktor motivasi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis dapat mendorong individu untuk terlibat dalam praktik korupsi. Faktor sosial yang berkaitan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, seperti politik yang korup, dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam praktik jual beli jabatan (E. H. Sutherland, 2012). Faktor ekonomi, seperti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga bisa menjadi pemicu perilaku koruptif.

Dari sisi budaya, masyarakat Indonesia cenderung memiliki pandangan bahwa pejabat yang memegang jabatan tinggi seringkali terlibat dalam korupsi. Pandangan ini, meskipun tidak sepenuhnya benar, menciptakan persepsi bahwa korupsi adalah bagian dari proses pengambilan keputusan politik di Indonesia. Dalam banyak kasus, kepala daerah dianggap sebagai pihak yang hampir pasti terlibat dalam praktik korupsi, termasuk jual beli jabatan. Hal ini menciptakan siklus korupsi yang sulit dihentikan, di mana praktik-praktik korup yang telah lama berlangsung terus dipertahankan oleh pejabat yang lebih baru (Kaufmann. D., & Kraay A, 2002).

Dari perspektif psikologis, faktor dorongan pribadi atau ambisi politik yang kuat juga dapat memotivasi seseorang untuk terlibat dalam korupsi. Banyak pelaku korupsi merasa bahwa mereka dapat menghindari konsekuensi hukum karena merasa memiliki kekuasaan atau pengaruh yang besar. Dalam kasus Abdul Latif, motif utamanya mungkin adalah untuk mempertahankan kekuasaan politik dengan menempatkan orang-orang yang loyal di posisi strategis pemerintahan. Dengan demikian, korupsi jual beli jabatan bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga tentang pengendalian kekuasaan politik (Johnston, 2005).

Untuk itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: Apa yang menjadi etiologi kriminal dalam tindak pidana korupsi jual beli jabatan? Bagaimana *ratio decidendi* yang dilakukan hakim dalam menangani tindak pidana korupsi jual beli jabatan? Identifikasi masalah ini sangat penting untuk memahami lebih dalam akar penyebab korupsi serta pendekatan hukum yang diterapkan dalam penanganan kasus korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Di akhir paragraf, penulis harus mengakhiri dengan komentar tentang pentingnya identifikasi masalah dan tujuan penelitian.

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian hukum yang bersifat teoritis dan doktrinal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat ahli hukum, dengan mengacu pada sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif, memberikan rekomendasi mengenai sistem hukum dan penegakan hukum dalam menangani kasus jual beli jabatan dari perspektif kriminologi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang fokus pada analisis regulasi terkait tindak pidana korupsi, serta pendekatan kasus (*Case Approach*) yang menganalisis putusan pengadilan terkait korupsi jual beli jabatan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik.

3. Etiologi Kriminal Dalam Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan

Etiologi kriminal adalah kajian atau analisis yang berfokus pada penyebab atau faktor-faktor yang mendasari terjadinya tindakan kriminal. Dalam konteks ini, etiologi kriminal mencoba untuk memahami berbagai alasan atau faktor yang mendorong individu atau kelompok untuk melakukan tindak pidana. Faktor-faktor tersebut bisa bersifat psikologis, sosiologi, ekonomi, politik, maupun budaya. Studi etiologi kriminal bertujuan untuk menggali akar penyebab kejahatan dengan harapan dapat memberikan solusi pencegahan yang lebih efektif terhadap tindak pidana. Etiologi kriminal tidak hanya mengidentifikasi faktor penyebab, tetapi juga memperhitungkan interaksi antara individu dengan lingkungan sosial yang lebih luas yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal (Silfiah, 2021). Dalam konteks tindak pidana korupsi, termasuk jual beli jabatan, etiologi kriminal dapat dijelaskan melalui faktor yang saling berkaitan. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi, yang merugikan masyarakat dan merusak integritas sistem pemerintahan. Salah satu bentuk khusus dari korupsi adalah jual beli jabatan, di mana posisi penting dalam pemerintahan diperoleh melalui pemberian suap atau imbalan lainnya, bukan berdasarkan kompetensi. Praktik ini menciptakan ketidakadilan sosial dan merusak sistem meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar dalam penempatan pejabat. Salah satu contoh korupsi jual beli jabatan adalah kasus yang melibatkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dalam putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2023/PN.SBY, menunjukkan bagaimana posisi dan jabatan di pemerintahan daerah diperjualbelikan oleh pejabat publik dengan motif mendapatkan keuntungan pribadi dan mempertahankan kekuasaan politik. Abdul Latif diduga menerima imbalan dalam bentuk uang dan gratifikasi dari individu-individu yang ingin menduduki jabatan strategis di pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Modus operandi ini mengungkapkan bahwa faktor posisi sangat penting dalam mempengaruhi perilaku koruptif, karena pejabat yang memiliki kendali atas jabatan strategis merasa berhak untuk memperdagangkan posisi tersebut demi keuntungan pribadi dan politik. Hal ini juga memperlihatkan bahwa korupsi dalam bentuk jual beli jabatan menjadi sangat mengakar dalam birokrasi lokal, membentuk jaringan patronase yang merusak sistem pemerintahan. Seperti yang dijelaskan oleh (Palar, 2020), dalam konteks politik lokal

Indonesia, jual beli jabatan seringkali dimotivasi oleh kebutuhan pejabat untuk mempertahankan kekuasaan dan memperoleh dukungan finansial untuk pemilihan selanjutnya. Oleh karena itu, korupsi semacam ini sangat erat kaitannya dengan ketergantungan politik yang berbasis pada jaringan kekuasaan lokal.

3.1. Faktor Motivasi Sosial

Faktor motivasi sosial menjadi salah satu elemen utama dalam terjadinya tindak pidana korupsi jual beli jabatan dalam masyarakat terutama di Indonesia adanya ketidaksetaraan sosial dan politik seringkali mendorong individu untuk melakukan tindakan korup untuk memperoleh kekuasaan dan status sosial yang lebih tinggi. Motivasi sosial bagi pelaku yang terlibat dalam jual beli jabatan untuk mendapatkan keuntungan, baik itu uang, pengaruh, ataupun kekuasaan politik, seringkali menjadi pendorong utama. Dalam konteks korupsi, motivasi sosial ini dapat tercermin dalam cara pelaku mengatur atau memanipulasi proses-proses administratif atau politik agar posisinya semakin menguntungkan. Sebagai contoh, dalam kasus Abdul Latif Amin Imron, motif sosial untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh politik menjadi alasan utama dibalik tindak pidana yang dilakukannya, sehingga ia merasa tidak ada pilihan lain selain memperjualbelikan jabatan untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh (Nainggolan, 2024), motivasi sosial dalam korupsi di Indonesia juga berkaitan dengan adanya persepsi umum bahwa tindakan korupsi adalah bagian dari cara hidup dalam mencapai kekuasaan, sehingga mempengaruhi perilaku para pejabat dalam memperjualbelikan jabatan demi mendapatkan keuntungan sosial atau politik.

3.2. Faktor Ekonomi

Korupsi jual beli jabatan seringkali juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, baik dalam bentuk keuntungan finansial langsung maupun sebagai sarana untuk memperoleh kekayaan lebih. Dalam banyak kasus korupsi, pelaku merasa terdorong untuk menerima suap atau imbalan lainnya karena ketidakseimbangan ekonomi yang ada di sekitarnya. Dalam kasus Abdul Latif Amin Imron, praktik jual beli jabatan didorong oleh faktor ekonomi, di mana uang yang diterima dari calon pejabat yang ingin membeli jabatan digunakan untuk memperkaya diri dan kelompok tertentu. Hal ini juga menunjukkan bahwa di balik setiap tindak pidana korupsi, terdapat motif ekonomi yang menjadi pendorong bagi pelaku untuk melanggar hukum. Ekonomi seringkali menjadi "pemantik" bagi individu untuk mempertahankan status atau mencapai tujuan-tujuan finansial jangka pendek, sehingga mereka rela melakukan praktik ilegal untuk meraih keuntungan tersebut. Sebagai tambahan, menurut studi oleh (Putri, 2023), krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sering kali mendorong pejabat untuk mencari jalan pintas dalam memperoleh kekayaan melalui praktik korupsi, termasuk jual beli jabatan, yang dianggap sebagai solusi cepat untuk memperbaiki situasi ekonomi pribadi.

3.3. Faktor Budaya

Faktor budaya juga berperan besar dalam terjadinya tindak pidana korupsi jual beli jabatan. Di Indonesia budaya patronase dan nepotisme seringkali membentuk pola hubungan antara pejabat pemerintah dan masyarakat. Dalam banyak kasus, seseorang yang memiliki jabatan tinggi, seperti kepala daerah dianggap sebagai sosok yang memiliki kewenangan untuk menentukan posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Hal ini dapat mendorong pelaku untuk menganggap bahwa praktik jual beli jabatan adalah hal yang wajar dan bahkan dapat diterima dalam budaya lokal. Sebagai contoh dalam budaya politik di Indonesia yaitu berpandangan bahwa orang yang memiliki posisi tinggi seringkali terlibat dalam praktik korupsi termasuk jual beli jabatan karena mereka berada dalam posisi untuk memanipulasi kekuasaan demi keuntungan pribadi. Selain itu, sistem politik yang berbasis pada hubungan patronase ini semakin memperkuat perputaran praktik korupsi dimana kekuasaan lebih diprioritaskan daripada transparansi dan keadilan. Menurut penelitian oleh (Nainggolan, 2024), budaya politik di Indonesia yang cenderung mengutamakan hubungan personal dan loyalitas terhadap pemimpin seringkali mendorong pejabat untuk melakukan tindakan koruptif sebagai cara untuk mempertahankan posisi mereka dalam sistem tersebut.

3.4. Faktor Psikologis

Faktor psikologis juga memainkan peran penting dalam motivasi seseorang untuk terlibat dalam praktik jual beli jabatan. Psikologi individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, seperti dalam kasus Abdul Latif Amin Imron, menunjukkan adanya dorongan untuk mempertahankan kekuasaan, status sosial, dan kontrol atas birokrasi. Pelaku mungkin memiliki rasa superioritas atau merasa bahwa mereka tidak akan dihukum atau dianggap tidak bersalah karena kedudukan mereka. Selain itu, keinginan untuk melindungi kelompok atau partai politik mereka juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang salah. Faktor psikologis lainnya adalah rasionalisasi diri, di mana pelaku meyakini bahwa tindakannya tidaklah salah atau tidak akan menimbulkan akibat serius bagi mereka atau orang lain. Dalam konteks kriminologi, hal ini menunjukkan bagaimana psikologi individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat mengarah pada keputusan untuk memperjualbelikan jabatan, yang kemudian merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan publik. Seperti yang dikemukakan oleh (Cressey, 1973), pelaku korupsi sering kali mengalami justifikasi internal, di mana mereka meyakini bahwa tindakan mereka adalah bagian dari norma yang ada dalam lingkungan mereka, sehingga mengurangi rasa bersalah dan meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak pidana.

4. Ratio Decidendi yang Dilakukan Hakim Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan

Ratio Decidendi adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada alasan atau dasar hukum yang mendasari suatu keputusan pengadilan. Istilah ini berasal dari Bahasa Latin yang berarti “alasan untuk keputusan”. Dalam konteks yurisprudensi, *ratio decidendi* mengacu pada prinsip hukum yang diterapkan oleh hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara dan menjadi dasar bagi putusan tersebut. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman yang dapat digunakan dalam kasus-kasus serupa di masa depan yang menjadi bagian dari presiden yang mengikat. Sebagaimana dijelaskan dalam *Black’s Law dictionary*, *ratio decidendi* adalah “the principle or rule of law on which a judicial decision is based,” yang menegaskan perannya dalam membentuk konsistensi hukum. William Blackstone dalam *Commentaries on the Law of England* juga mengungkapkan bahwa *ratio decidendi* adalah alasan yang menjadi dasar keputusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum untuk menjadi acuan dalam perkara serupa. Dengan demikian, *ratio decidendi* bukan hanya menjadi alasan di balik putusan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar landasan untuk perkembangan hukum yang lebih luas dan konsisten. Dalam menangani tindak pidana korupsi jual beli jabatan, hakim menggunakan berbagai pendekatan untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum dalam kasus jual beli jabatan tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan nilai moral dalam menghasilkan keputusan yang dapat meningkatkan integritas sistem pemerintahan. Berikut merupakan *ratio decidendi* yang dilakukan hakim dalam menangani tindak pidana korupsi jual beli jabatan:

4.1. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis dalam *ratio decidendi* terkait tindak pidana jual beli jabatan berfokus pada pemahaman mengenai keadilan, moralitas, dan etika dalam hukum. Dalam konteks jual beli jabatan, hakim mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih mendalam, seperti bagaimana tindakan tersebut merusak prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan yang seharusnya mengedepankan meritokrasi. Menurut (Rawls, 1971), keadilan sosial adalah keadilan yang berusaha untuk mengurangi ketidaksetaraan yang disebabkan oleh struktur sosial yang tidak adil, di mana jual beli jabatan merupakan salah satu praktik yang memperburuk ketidaksetaraan tersebut. Dalam kasus Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2023/PN.SBY, hakim kemungkinan mempertimbangkan bahwa tindak pidana tersebut melanggar prinsip-prinsip moral yang harus ditegakkan dalam pemerintahan untuk memastikan kepercayaan publik dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Melalui pendekatan ini, hakim mengupayakan agar pelaku kejahatan tidak hanya dihukum berdasarkan aturan, tetapi juga dengan memperhatikan dimensi etis yang melibatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan filosofis ini juga mengarah pada konsep paternalisme, yaitu keyakinan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari praktik-praktik yang merugikan secara moral. Dalam hal ini, hakim tidak hanya melihat tindak pidana jual beli jabatan sebagai sebuah pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai publik yang seharusnya dijaga oleh aparat negara. Filosofis ini memandang tindakan

korupsi sebagai perbuatan yang merusak tatanan sosial dan merendahkan integritas lembaga negara, yang mana harus dipertimbangkan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, hakim diharapkan untuk memberikan hukuman yang tidak hanya bersifat pembedaan, tetapi juga mendidik pelaku untuk mengubah perilaku mereka yang merusak nilai-nilai publik. Dari perspektif ini, hakim diharapkan untuk mengedepankan pemikiran yang mendalam mengenai bagaimana tindak pidana jual beli jabatan mempengaruhi masyarakat secara luas. Selain itu, mempertimbangkan dampak jangka panjang dari praktek tersebut yang dapat memperburuk sistem pemerintahan dan mengurangi efektivitas pelayanan publik. Menurut (Robert, 1974), pendekatan filosofis ini juga mengaitkan hukum dengan kewajiban moral negara untuk melindungi masyarakat dan mencegah tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik.

4.2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam *ratio decidendi* menekankan pada pemahaman dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana jual beli jabatan. Hakim dalam menggunakan pendekatan ini akan mempertimbangkan bagaimana tindak pidana tersebut memengaruhi struktur sosial masyarakat, kepercayaan publik terhadap institusi negara serta stabilitas sosial dan politik. Dalam konteks Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2023/PN.SBY, hakim perlu mengevaluasi tidak hanya dampak langsung kepada individu yang terlibat, tetapi juga efek jangka panjang bagi masyarakat luas, yang mana praktik jual beli jabatan dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, merusak kepercayaan publik, dan menciptakan ketimpangan dalam sistem pemerintahan.

Pendekatan ini melihat bahwa tindak pidana korupsi termasuk jual beli jabatan tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mengganggu tatanan sosial secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari (Durkheim, 1893), yang menekankan pentingnya konsensus sosial dan norma yang mengikat dalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan bahwa penegakan hukum dalam kasus jual beli jabatan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial dengan memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas. Ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan mengurangi praktik-praktik korupsi di masa depan.

Dari sudut pandang sosiologis, hakim diharapkan untuk memahami bahwa tindak pidana jual beli jabatan mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam menjaga integritas dan keadilan. Oleh karena itu, keputusan hakim harus mempertimbangkan upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan bahwa pejabat publik yang menduduki posisi strategis benar-benar layak dan kompeten. Pendekatan ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial karena apabila kepercayaan masyarakat terguncang, maka efektivitas pemerintahan dan pembangunan nasional akan terhambat.

4.3. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis dalam *ratio decidendi* untuk kasus jual beli jabatan berfokus pada interpretasi ketat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, peraturan yang relevan adalah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara). Pendekatan ini mengedepankan penerapan hukum yang tegas dan sesuai dengan teks hukum yang ada. Dalam putusan Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2023/PN.SBY, hakim akan mengevaluasi apakah praktik jual beli jabatan ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dan apakah terdakwa telah melanggar pasal-pasal yang mengatur mengenai korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Pratama & Nachrawi, 2022). Pendekatan yuridis menekankan pentingnya sistem hukum yang konsisten dalam menegakkan aturan serta memastikan bahwa setiap individu yang melanggar hukum harus menerima konsekuensi yang setimpal dengan pelanggaranannya. Hal ini berhubungan langsung dengan prinsip keadilan yang bersifat retributif, yaitu memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini, hakim diharapkan tidak hanya melihat praktik jual beli jabatan sebagai tindakan yang merugikan publik, tetapi juga sebagai pelanggaran hukum yang jelas, sehingga perlu ada tindakan hukum yang tegas. Pendekatan yuridis ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi, demi menjaga integritas sistem hukum itu sendiri (Karunia, 2022). Dalam kasus jual beli jabatan, hakim juga akan menilai apakah praktik tersebut telah merusak aturan administratif yang ada dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menafsirkan dengan cermat aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelantikan jabatan, serta prosedur yang sah dalam pengisian posisi strategis di pemerintahan. Secara keseluruhan, pendekatan ini mendukung penerapan hukum yang jelas dan tegas berdasarkan aturan yang berlaku, untuk memastikan bahwa tindak pidana korupsi tidak dibiarkan berkembang dalam sistem pemerintahan.

4.4. Penanggulangan Kejahatan

Teori penanggulangan kejahatan berfokus pada upaya untuk mengurangi atau mencegah kejahatan, baik melalui pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi. Dalam konteks tindak pidana jual beli jabatan, teori ini dapat diterapkan dengan mempertimbangkan tindakan preventif dan hukum yang lebih ketat terhadap praktik-praktik tersebut. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan publik. Penerapan prinsip meritokrasi yang ketat dan transparansi dalam seleksi jabatan akan mengurangi ruang bagi praktik jual beli jabatan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui hukuman, tetapi juga melalui pencegahan yang lebih proaktif, misalnya dengan memperkuat regulasi yang mengatur mekanisme pengisian jabatan di sektor publik.

Teori penanggulangan kejahatan juga menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan proses-proses administratif, termasuk pengisian jabatan publik. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan seperti jual beli jabatan. Dengan memperkuat sistem ini, hakim dapat memberikan pertimbangan dalam putusannya agar kasus-kasus serupa dapat diminimalisir di masa depan. Penegakan hukum yang lebih ketat serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi yang menjadi bagian dari penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Dengan menggunakan teori ini, hakim dapat mengarahkan putusannya untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga untuk merekomendasikan perubahan kebijakan atau praktik yang dapat mencegah kejahatan tersebut. Teori penanggulangan kejahatan mengajukan bahwa sistem yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat adalah kunci untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di masa depan (Kaufmann. D., & Kraay A, 2002).

4.5. Pendekatan Kebijakan Hukum Pidana

Pendekatan teori kebijakan hukum pidana melihat bagaimana hukum dapat dipraktekkan secara efektif untuk menciptakan dampak sosial yang positif dan mencegah kejahatan. Dalam kasus jual beli jabatan teori kebijakan hukum pidana dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, hakim dapat menggunakan teori ini untuk mendorong adanya pembaharuan dalam kebijakan pengisian jabatan publik termasuk dengan memperkenalkan regulasi yang lebih ketat dan prosedur yang lebih transparan. Implementasi kebijakan hukum pidana yang baik akan membantu mencegah praktik jual beli jabatan di masa depan melalui penegakan hukum yang lebih kuat dan sistem pengawasan yang efektif. Teori kebijakan hukum pidana juga memberikan dasar untuk memperkuat pendidikan hukum bagi pejabat publik dan masyarakat secara umum mengenai dampak buruk dari korupsi. Dalam hal ini, hakim bisa mempertimbangkan untuk merekomendasikan program-program pelatihan atau pendidikan mengenai etika publik dan transparansi dalam pengisian jabatan. Penerapan kebijakan hukum yang baik akan mengarah pada pengurangan kejahatan dan perbaikan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan bebas korupsi (E. Sutherland, 1947). Dalam konteks ini, hakim dapat menggunakan teori kebijakan hukum pidana untuk memutuskan hukuman yang bersifat mendidik dan merangsang perubahan sosial termasuk dengan memberikan sanksi tambahan berupa rehabilitasi atau pendidikan. Ini akan membantu membangun sistem yang lebih responsif terhadap tantangan korupsi, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik (Klitgaard, 1988).

4.6. Pendekatan Sistem Pemidanaan

Pendekatan teori pemidanaan berkaitan dengan tujuan dari pemberian hukuman, apakah itu untuk menghukum, mencegah, atau memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Dalam hal tindak pidana jual beli jabatan, teori ini menekankan pada pemberian hukuman yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif,

dengan tujuan untuk mencegah pelaku mengulangi tindakannya di masa depan. Dalam Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2023/PN.SBY, hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dapat memberi efek jera, serta memperbaiki sikap dan perilaku pelaku, sehingga tidak ada lagi praktik jual beli jabatan di masa depan.

Teori pemidanaan juga melihat bahwa hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini, hakim dapat menerapkan hukuman penjara atau denda yang sesuai, tetapi juga harus mempertimbangkan upaya rehabilitasi agar pelaku dapat memahami dampak dari tindakannya terhadap masyarakat (Klitgaard, 1988). Melalui pendekatan ini, pemidanaan dapat dijadikan sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah praktik serupa terjadi di masa yang akan datang. Penerapan teori pemidanaan ini juga mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti usia pelaku, status sosial, dan kemungkinan perubahan perilaku di masa depan. Dengan demikian, hakim dapat memberikan hukuman yang tidak hanya mengutamakan pembalasan, tetapi juga berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku dan pemulihan sosial (Johnston, 2005).

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah diuraikan oleh Penulis pada bab sebelumnya, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Etiologi kriminal dalam tindak pidana korupsi jual beli jabatan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor motivasi sosial, seperti adanya tekanan politik atau norma yang membenarkan praktik tersebut, menjadi salah satu pendorong utama. Faktor ekonomi, di mana keuntungan pribadi atau keuntungan politik menjadi motif utama pelaku, turut memperburuk keadaan. Selain itu, faktor budaya yang menganggap korupsi sebagai hal yang biasa di lingkungan pejabat, serta faktor psikologis yang mendorong pelaku untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas jabatan, memperkuat terjadinya tindak pidana ini. Ketergantungan pada budaya patronase, di mana jabatan diberikan berdasarkan loyalitas dan hubungan pribadi, berkontribusi pada terjadinya praktik jual beli jabatan yang semakin sistemik.
2. Dalam menangani tindak pidana korupsi jual beli jabatan, hakim menggunakan *ratio decidendi* yang mengacu pada prinsip keadilan, moralitas, dan penerapan hukum yang konsisten. Pendekatan filosofis hakim menekankan pentingnya nilai moral dalam menjalankan tugas pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pendekatan yuridis digunakan untuk menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menekankan pentingnya meritokrasi dalam pengisian jabatan. Sementara itu, pendekatan sosiologis mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan dari praktik jual beli jabatan

terhadap stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Keputusan hakim juga didorong oleh upaya untuk menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya tindak pidana yang merusak integritas birokrasi.

Ucapan Terima Kasih

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini. Terutama, saya mengucapkan terima kasih kepada penasihat yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan wawasan yang sangat berharga sepanjang proses penelitian ini, serta kepada pendukung keuangan yang telah menyediakan dana untuk penelitian ini. Saya juga berterima kasih kepada pembaca penguji yang dengan teliti membaca dan memberikan masukan konstruktif, kepada pengetik yang telah membantu dalam proses penulisan dan pengeditan, serta kepada pemasok materi yang telah menyediakan referensi dan bahan-bahan yang sangat mendukung kelancaran penelitian ini. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

References

Jurnal:

Abolfazly, M. (2023). Combating Administrative Corruption: A Comparative Study of Frameworks in New Zealand and Singapore. *Juris Gentium Law Review*, 9(2), 29–42.

Cressey, D. (1973). *Other people's money: The social psychology of embezzlement*. Wadsworth Publishing Company.

Durkheim, E. (1893). *The Division of Labor in Society (De la division du travail social)*.

Johnston, M. (2005). *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge University Press.

Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115.

Kaufmann, D., & Kraay A. (2002). *Growth without Governance*. The World Bank.

KPK, 2022. (2022). *KPK Tangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221207173737-12-884236/kpk-tangkap-bupati-bangkalan-abdul-latif-amin-imron>

Nainggolan, E. E. (2024). Perilaku korupsi: Tinjauan psikologi, sosial, politik dan budaya.

- INNER: Journal of Psychological Research*, 4(1), 45–51.
<https://aksiologi.org/index.php/inner/article/view/1718%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/inner/article/download/1718/1183>
- Palar, E. (2020). *Korupsi dan Kekuasaan Lokal: Dinamika Politik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.
- Pratama, A., & Nachrawi, G. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Rerkait Kasus Jual Beli Jabatan Di Lingkup Pemerintah Daerah*. 4(1), 407–415.
- Putri, R. A. (2023). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia. *Karimah Tauhid*, 2, 1487–1492.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9000>
- Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. Bupati Bangkalan 2023 (2023).
- Rawls, J. B. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Robert, N. (1974). *Anarchy, state, and utopia*. Basic Books.
- Rose-ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government*. 1, 1–26.
- Silfiyah, I. (2021). PERAN KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU BANTU HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pembunuhan Cakung). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(3), 1–77.
- Sutherland, E. (1947). *Principles of Criminology*.
- Sutherland, E. H. (2012). *Encyclopedia of Criminological Theory*. J.B. Lippincott Co.
Encyclopedia of Criminological Theory.
<https://doi.org/10.4135/9781412959193.n250>
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–178.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pub. L. No. 5, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1.
[sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR SIPIL NEGARA \(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 19.
<https://doi.org/10.15642/politique.2022.2.1.45-53>

Buku:

Cressey, D. (1973). *Other people's money: The social psychology of embezzlement*. Wadsworth Publishing Company.

Durkheim, E. (1893). *The Division of Labor in Society (De la division du travail social)*.

Johnston, M. (2005). *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge University Press.

Kaufmann, D., & Kraay A. (2002). *Growth without Governance*. The World Bank.

Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.

Palar, E. (2020). *Korupsi dan Kekuasaan Lokal: Dinamika Politik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.

Rawls, J. B. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Robert, N. (1974). *Anarchy, state, and utopia*. Basic Books.

Rose-ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government*. 1, 1–26.

Sutherland, E. (1947). *Principles of Criminology*.

Sutherland, E. H. (2012). Encyclopedia of Criminological Theory. J.B. Lippincott Co. *Encyclopedia of Criminological Theory*. <https://doi.org/10.4135/9781412959193.n250>

Internet:

KPK, 2022. (2022). *KPK Tangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221207173737-12-884236/kpk-tangkap-bupati-bangkalan-abdul-latif-amin-imron>

Putusan:

Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SBY Bupati Bangkalan 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pub. L. No. 5, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1. [sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 19. <https://doi.org/10.15642/politique.2022.2.1.45-53>